

KEJAHATAN GENOSIDA DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Luthfia Eka Putri

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Corresponding Author: lepgraptic23@gmail.com

ABSTRAK

Sejak zaman dahulu, manusia telah mengalami berbagai peristiwa yang meninggalkan dampak pada kehidupannya. Tak jarang, peristiwa tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan misalnya penindasan, penyiksaan, dan perbudakan yang pada akhirnya melanggar hak asasi manusia. Seiring berkembangnya pola pikir masyarakat, semakin banyak individu, terutama dari golongan menengah ke bawah, yang menuntut agar hak-hak mereka terpenuhi, bukan hanya sekadar kewajiban yang dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak kejahatan genosida, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur terkait dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa larangan terhadap kejahatan genosida telah diatur melalui berbagai instrumen hukum internasional, seperti perjanjian dan putusan Mahkamah Internasional, serta melalui regulasi di tingkat nasional, termasuk Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan Keputusan Presiden. Namun, implementasi aturan ini masih belum maksimal. Untuk meningkatkan efektivitasnya, disarankan adanya kodifikasi hukum di tingkat nasional serta ratifikasi perjanjian internasional yang relevan.

Kata Kunci: Kejahatan genosida, hukum nasional, hukum internasional

ABSTRACT

Since ancient times, humans have experienced various events that have left a significant impact on their lives. Often, these events contradict the values of human dignity as creations of God, such as oppression, torture, and slavery, which ultimately violate human rights. As societal thinking evolves, an increasing number of individuals, particularly from the lower-middle class, demand that their rights be fulfilled, rather than merely carrying out obligations. This study aims to examine the legal provisions governing the crime of genocide at both the national and international levels. Utilizing a literature study method with a descriptive approach, data was collected from various relevant sources and analyzed qualitatively. The findings reveal that the prohibition of genocide has been established through various international legal instruments, such as treaties and decisions of the International Court of Justice, as well as national regulations, including the Constitution, laws, and Presidential Decrees. However, the implementation of these regulations remains suboptimal. To enhance their effectiveness, it is recommended that legal codification at the national level be carried out and relevant international treaties be ratified.

Keywords: *Crime of genocide, national law, international law*

PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah istilah dalam hukum internasional yang terkait dengan pembunuhan massal dengan menyebut orang-orang sebagai kejahatan terhadap penyiksaan lainnya. Para ahli Hubungan Internasional

mendefinisikan "kejahatan terhadap kemanusiaan" sebagai tindakan yang sangat brutal dengan skala besar. Kejahatan ini bertujuan untuk mengurangi populasi manusia secara keseluruhan. Umumnya, tindakan semacam ini didorong oleh kepentingan politik, seperti yang terjadi di

Jerman pada masa pemerintahan Hitler, serta di Rwanda dan Yugoslavia. Istilah lain yang sering digunakan dalam kajian ini ialah *gynocide* dan *femicide*, yang merujuk pada pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan dan anak Perempuan.

Diatur oleh hukum Romawi dan disahkan dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 sehubungan dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia (HAM). Menurut Pasal 7 Hukum dan Hukum Romawi, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan dalam kerangka serangan yang meluas atau sistematis, yang diketahui bahwa serangan yang bertujuan langsung pada warga sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah salah satu dari empat pelanggaran hak asasi manusia yang serius dalam yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional. Pelanggaran hak asasi manusia kasar lainnya ialah genosida, kejahatan perang, dan kejahatan serangan.

Kejahatan genosida, kejahatan yang terkait dengan penghancuran etnis (*ethnic cleansing*). Komite ke-6 Majelis Umum PBB (*Sixth Committee*) menyimpulkan bahwa kejahatan Voltarian juga termasuk kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik. Kelompok-kelompok ini ialah kelompok-kelompok politik yang menyebabkan hambatan internasional dalam masalah politik domestik negara itu, karena kelompok-kelompok ini ialah kelompok-kelompok yang mengandung tidak mudah diidentifikasi (*political groups*). Jadi, kejahatan genosida juga mencakup bentuk-bentuk lain dari bentuk yang sama dengan kejahatan genosida: "etnosida" dan "politik".

Menurut perspektif hukum, genosida diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghapuskan, baik seluruhnya maupun sebagian, kelompok berdasarkan bangsa, ras, etnis, atau agama. Definisi tersebut terdapat dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948, yang kemudian diintegrasikan ke dalam Statuta ICC dan juga dimasukkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut Troboff, kejahatan genosida mungkin mencakup tindakan yang disebut sebagai "commission of ecocide," termasuk kejahatan perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Vietnam. Bahkan, Jones dan Wareen berpendapat bahwa, secara analogi, *gendercide* merujuk pada pemusnahan sengaja terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Istilah lain seperti "gynocide" dan "femicide" juga digunakan untuk menggambarkan pembunuhan tidak sah terhadap perempuan dan anak perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang ialah bagian dari penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengkaji berbagai literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis yang mencakup teori, konsep, serta regulasi hukum terkait kejahatan genosida dalam hukum nasional dan hukum internasional.

Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif kualitatif, yang berfungsi untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan rinci berdasarkan kajian literatur yang ada. Melalui metode ini, penelitian berusaha memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kejahatan genosida dikaji dalam kerangka hukum domestik dan internasional. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*literature review*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber hukum, buku, jurnal akademik, serta dokumen resmi yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, di mana data yang telah dikumpulkan dikategorikan, diinterpretasikan, dan dikaitkan dengan teori serta konsep yang

relevan. Analisis ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konsep kejahatan genosida serta implikasinya dalam hukum internasional dan nasional.

Ketentuan Hukum Yang Mengatur Kejahatan Genosida Baik Hukum Nasional Maupun Hukum Internasional

Indonesia, sebagai negara kesatuan yang mencakup ribuan pulau dengan wilayah yang luas, memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Bahkan, dalam satu pulau pun terdapat ratusan kebudayaan yang berbeda. Keberagaman ini menjadi aset berharga, namun juga berisiko memicu konflik antar kelompok etnis yang tersebar di berbagai wilayah. Fenomena ini tercermin dalam berbagai peristiwa genosida yang pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Beberapa contoh peristiwa tersebut antara lain:

- Pembantaian di Banda Neira (1621): Pada masa pemerintahan Jan Pieterszoon Coen, Belanda melakukan pembunuhan massal terhadap penduduk Banda, memaksa mereka untuk bekerja. Akibat peristiwa ini, Belanda terpaksa mendatangkan budak dari berbagai daerah. Sebagian besar penduduk tewas, sementara hanya sedikit yang berhasil melarikan diri.
- Pembantaian pada Masa Tanam Paksa (setelah Perang Jawa, 1825–1830): Di bawah kepemimpinan Jenderal Van den Bosch, terjadi pembantaian massal terhadap rakyat, meskipun jumlah pasti korban tidak diketahui.
- Pembantaian oleh Jepang di Kalimantan: Selama masa pendudukan Jepang, korban tidak hanya berasal dari kelompok pro-kemerdekaan, tetapi juga dari kalangan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan raja-raja setempat.
- Pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan: Menurut mantan diplomat RI, Manai Sophian, sekitar 40.000 orang tewas dalam operasi yang dipimpin oleh Raymond

Westerling, meskipun Belanda mengklaim jumlah korban hanya sekitar 5.000 orang.

- Tragedi 1965: Setelah peristiwa G30S/PKI, terjadi pembersihan besar-besaran terhadap mereka yang dianggap sebagai pendukung komunisme. Banyak orang, terutama buruh dan petani, ditangkap, disiksa, dibantai, atau dibuang tanpa melalui proses peradilan yang adil dan jelas.
- Kerusuhan Mei 1998: Etnis Tionghoa menjadi sasaran kekerasan, termasuk pembunuhan, perusakan properti, pemerkosaan, dan penculikan.
- Kerusuhan Sampit (Februari 2001): Konflik antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan besar.

Sebagian besar peristiwa genosida sebelum kemerdekaan dipicu oleh kepentingan politik penjajah. Sementara itu, genosida setelah kemerdekaan, seperti peristiwa 1965 yang melibatkan pembantaian terhadap kelompok yang dianggap berpaham komunis, lebih dipengaruhi oleh perbedaan ideologi atau golongan.

Selain di Indonesia, berbagai peristiwa genosida juga terjadi di berbagai belahan dunia, meninggalkan jejak kelam dalam sejarah manusia. Beberapa di antaranya ialah:

- Pembantaian bangsa Kanaan oleh bangsa Yahudi pada milenium pertama sebelum Masehi.
- Pembantaian bangsa Helvetia yang dilakukan oleh Julius Caesar pada abad ke-1 SM.
- Pembantaian suku Keltik oleh bangsa Anglo-Saxon di wilayah Britania dan Irlandia sejak abad ke-7.
- Pembantaian bangsa Indian di Amerika, yang dilakukan oleh penjajah Eropa sejak tahun 1492.

- Pembantaian bangsa Aborigin di Australia, akibat kolonisasi Britania Raya sejak tahun 1788.
- Genosida Armenia, yang dilakukan oleh beberapa kelompok Turki pada akhir Perang Dunia I.
- Holocaust, pembantaian terhadap orang Yahudi, kaum Gipsi (Sinti dan Roma), serta suku Slavia oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II.
- Pembantaian bangsa Jerman di Eropa Timur, yang dilakukan oleh kelompok dari Ceko, Polandia, dan Uni Soviet setelah Perang Dunia II di kawasan timur garis perbatasan Oder-Neisse.
- Genosida oleh Khmer Merah di Kamboja, yang mengakibatkan kematian lebih dari dua juta jiwa pada akhir 1970-an.
- Pembantaian bangsa Kurdi di Irak, yang dilakukan oleh rezim Saddam Hussein pada tahun 1980-an.
- Pembantaian Indian Maya di Guatemala, dengan sekitar 75.000 korban di bawah rezim diktator Efraín Ríos Montt dari 1982 hingga 1983.
- Genosida Rwanda (1994), pembantaian etnis Hutu dan Tutsi yang terutama dilakukan oleh kelompok Hutu.
- Pembantaian suku Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia, yang dilakukan oleh Serbia antara 1991–1996, termasuk Pembantaian Srebrenica, yang menjadi kasus pertama di Eropa yang secara hukum dinyatakan sebagai genosida.
- Genosida di Darfur (Sudan, 2004), di mana milisi Janjaweed melakukan pembantaian terhadap kelompok berkulit hitam. Pemerintah Amerika Serikat mengakui peristiwa ini sebagai genosida, tetapi PBB memiliki pandangan berbeda.
- Serangan Israel terhadap warga Palestina sejak tanggal 07 Oktober 2023 yang menunjukkan terjadinya genosida atau tindakan pemusnahan suatu kelompok. Penyerangan Israel pada rumah sakit yang ada di Gaza agar masyarakat Palestina tidak dapat pertolongan medis dan menyerang rumah-rumah penduduk dan menargetkan wanita dan anak-anak, dan melakukan penculikan terhadap warga Palestina.

Di antara berbagai kasus genosida yang pernah terjadi, Genosida Rwanda ialah salah satu yang paling kental dengan unsur etnis. Rwanda, negara yang terletak di Afrika Tengah dan berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo, Uganda, Burundi, serta Tanzania, dihuni oleh tiga kelompok etnis utama: Tutsi, yang mulai menetap sejak abad ke-15; Hutu, kelompok mayoritas yang berasal dari keturunan Bantu dan umumnya bekerja sebagai petani; serta Twa, kelompok etnis tertua yang diyakini sebagai penduduk pertama di wilayah tersebut. Hingga tahun 1959, sistem feodal berbasis kepemilikan ternak menyebabkan dominasi suku Hutu dalam struktur sosial. Selama masa kolonial Belgia, terjadi klasifikasi sosial berdasarkan etnis, yang semakin memperdalam kesenjangan di antara kelompok-kelompok tersebut.

Dan salah satu kasus genosida yang menjadi perhatian dunia sekarang ialah kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Negara Palestina. Pandangan dunia terhadap kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina bervariasi dan menjadi perdebatan di berbagai forum internasional. Sebagian besar negara dan organisasi hak asasi manusia mengutuk tindakan Israel yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Genosida 1948. Banyak laporan mengindikasikan bahwa tindakan militer Israel, seperti serangan terhadap warga sipil, penghancuran infrastruktur vital, dan blokade terhadap

kebutuhan dasar, telah menyebabkan penderitaan massal di Palestina, khususnya di Gaza.

Di sisi lain, beberapa negara dan sekutu Israel mengklaim bahwa tindakan tersebut ialah bagian dari upaya pertahanan diri terhadap kelompok bersenjata di Palestina. Namun, pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) telah menerima gugatan terkait dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel, menunjukkan adanya perhatian serius dari komunitas global terhadap peristiwa ini. Dalam diskursus akademik dan hukum internasional, banyak ahli menyatakan bahwa tindakan sistematis yang mengarah pada penghancuran suatu kelompok berdasarkan identitas nasional, etnis, atau agama dapat dikategorikan sebagai genosida, sebagaimana diatur dalam hukum internasional.

Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu ini, tekanan diplomatik dan tuntutan hukum terhadap Israel semakin menguat. Beberapa negara telah menyerukan sanksi dan investigasi lebih lanjut untuk memastikan akuntabilitas terhadap dugaan kejahatan yang terjadi. Dengan demikian, kejahatan genosida terhadap Palestina menjadi salah satu isu utama dalam perdebatan hak asasi manusia dan hukum internasional di era modern.

Kejahatan genosida dan kejahatan yang berhubungan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) diatur dalam berbagai peraturan, baik dalam hukum internasional (termasuk perjanjian internasional dan yurisprudensi) maupun hukum nasional.

1. Hukum Nasional

Beberapa ketentuan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur penghormatan terhadap suku, agama, dan ras, antara lain:

1. Pasal 28-B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

2. Pasal 28-E ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai agama, memilih pendidikan dan pekerjaan, menentukan kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di dalam atau luar negeri, serta berhak kembali;
3. Pasal 28-E ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, mengungkapkan pikiran dan sikap, sesuai hati nurani;
4. Pasal 28-E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat;
5. Pasal 28-I ayat (1) yang menyatakan bahwa hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan berpikir dan beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut ialah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
6. Pasal 28-I ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari diskriminasi dalam bentuk apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif; dan
7. Pasal 28-J yang turut mencantumkan hak-hak ini. Oleh karena itu, undang-undang ini juga mengatur pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi sebelum undang-undang ini diberlakukan.
8. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

regulasi ini mengatur perlindungan serta penghormatan terhadap suku, agama, dan ras. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3), yang mendefinisikan diskriminasi sebagai segala bentuk pembatasan, penghinaan, atau pengucilan berdasarkan perbedaan agama, suku, etnis, kelompok, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan atau penghapusan hak asasi manusia serta kebebasan dasar, baik secara individu maupun kolektif dalam berbagai aspek kehidupan.

9. Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, juga diatur mengenai kejahatan genosida, seperti Pasal 7 yang menetapkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida diatur dalam Pasal 8, Tindakan-tindakan tersebut mencakup upaya yang bertujuan untuk menghancurkan atau menghapus seluruh atau sebagian kelompok berdasarkan kebangsaan, ras, etnis, atau agama. Bentuk tindakan ini dapat berupa pembunuhan anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang parah, menciptakan kondisi yang berujung pada kehancuran fisik, mencegah kelahiran dalam kelompok tertentu, atau memindahkan anak-anak dari kelompok asalnya ke kelompok lain.
10. Penjelasan Pasal 7 juga mengungkap bahwa kejahatan ini merujuk pada "*Rome Statute of The International Criminal Court*." Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural*

Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), beberapa pasal yang menyebutkan perlindungan hak terkait suku, agama, dan ras tercantum, seperti dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 13.

2. Hukum Internasional

a. Deklarasi Sejangad Tentang Hak Asasi Manusia

Ketentuan hukum terkait ras, suku, atau agama diatur dalam Pasal 2 Deklarasi ini, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, kelahiran, atau status lainnya.

Konvensi ini juga mengandung berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kelompok berdasarkan suku, agama, atau ras, antara lain:

1. Pasal 1, yang mewajibkan setiap negara untuk menegaskan bahwa kejahatan genosida, baik yang terjadi dalam situasi damai maupun konflik bersenjata, ialah tindak pidana menurut hukum internasional, sehingga negara berkewajiban untuk mencegah serta menghukumnya.
2. Pasal 2, yang mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok berdasarkan kebangsaan, etnis, ras, atau agama, melalui cara berikut:
 - (a) Pembunuhan anggota kelompok tersebut;
 - (b) Menimbulkan cedera fisik atau gangguan mental terhadap anggota kelompok;

- (c) Secara sengaja menciptakan kondisi yang mengarah pada kehancuran fisik kelompok, baik sebagian maupun keseluruhan;
 - (d) Melakukan tindakan yang bertujuan menghambat kelahiran dalam kelompok tersebut; dan
 - (e) Secara paksa memindahkan anak-anak dari kelompoknya ke kelompok lain.
3. Pasal 3, yang menjelaskan bahwa selain kejahatan genosida itu sendiri, terdapat tindakan lain yang juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu:
- (a) Pelaksanaan genosida;
 - (b) Konspirasi untuk melakukan genosida;
 - (c) Hasutan langsung dan publik untuk melakukan kejahatan genosida;
 - (d) Percobaan melakukan kejahatan genosida; dan
 - (e) Keterlibatan dalam kejahatan genosida.
4. Pasal 4 mengatur bahwa individu yang melakukan kejahatan genosida atau perbuatan lain yang tercantum dalam Pasal 3 harus dihukum, terlepas apakah mereka ialah pejabat negara yang bertanggung jawab secara konstitusional, pejabat pemerintah, atau warga negara biasa.
5. Pasal 5 menyatakan bahwa negara-negara peserta harus membuat peraturan yang diperlukan, sesuai dengan konstitusinya, untuk melaksanakan ketentuan dalam konvensi ini dan menjatuhkan hukuman yang efektif kepada mereka yang terbukti melakukan kejahatan genosida atau tindakan lain yang tercantum dalam Pasal 3.
- b. Perjanjian Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik**
- Beberapa ketentuan dalam perjanjian ini menjamin penghormatan

terhadap hak-hak, khususnya yang berkaitan dengan suku, agama, dan ras, antara lain:

1. Pasal 2 menyatakan:

(1) Setiap negara peserta berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam konvensi ini bagi semua individu yang berada di wilayah dan yurisdiksinya tanpa diskriminasi apapun, termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan, status sosial, hak milik, atau status lain yurisdiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun (*without distinction of any kind*), seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.

(2) Jika belum diatur oleh peraturan atau kebijakan lain, negara peserta berjanji untuk mengambil langkah-langkah legislatif atau tindakan lain yang diperlukan untuk melaksanakan hak-hak yang diakui dalam perjanjian ini.

(3) Setiap negara peserta berjanji:

- (a) Menjamin pemulihan yang efektif bagi setiap orang yang haknya dilanggar, bahkan jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat negara;
- (b) Menjamin bahwa pemulihan tersebut dilakukan oleh lembaga yang berwenang;
- (c) Menjamin lembaga yang berwenang akan melaksanakan pemulihan yang telah diputuskan.

2. Pasal 18 menyebutkan bahwa menyebutkan sebagai berikut:

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir,

- berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan agama atau kepercayaan baik sendiri maupun bersama orang lain, baik di tempat umum atau pribadi.
- (2) Tidak ada seorang pun yang boleh dipaksa untuk menerima atau mengikuti agama atau kepercayaannya dengan cara yang mengganggu kebebasannya.
 - (3) Kebebasan ini hanya dapat dibatasi oleh hukum untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, atau hak orang lain.
 - (4) Negara peserta berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua atau wali untuk memastikan pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
3. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa setiap tindakan yang menghasut kebencian berdasarkan kebangsaan, ras, atau agama yang mendorong diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.
 4. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak, tanpa diskriminasi terkait ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, atau kelahiran, berhak atas perlindungan yang dibutuhkan sesuai dengan statusnya sebagai anak di bawah umur, baik oleh keluarga, masyarakat, maupun negara.
 5. Pasal 26 menyatakan bahwa semua orang setara di hadapan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan hukum yang sama. Hukum harus melarang diskriminasi dan menjamin perlindungan yang sama bagi semua orang terhadap diskriminasi

berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan, status sosial, harta benda, atau kelahiran.

6. Pasal 27 menyatakan bahwa di negara-negara dengan golongan minoritas berdasarkan etnis, agama, atau bahasa, individu dalam kelompok minoritas tersebut tidak dapat dipersulit dalam menikmati budaya mereka, menjalankan agama mereka, atau menggunakan bahasa mereka.

c. Perjanjian Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Berikut beberapa ketentuan dalam perjanjian ini yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak terkait suku, agama, dan ras:

1. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa negara peserta berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam perjanjian ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan, status sosial, kekayaan, atau lainnya.
2. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Pendidikan harus mengarah pada perkembangan kepribadian manusia secara utuh dan kesadaran akan harga diri, serta memperkuat penghormatan terhadap hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Selain itu, pendidikan harus memungkinkan partisipasi aktif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa serta antar kelompok ras, etnis, dan agama, serta memajukan kegiatan PBB untuk menjaga perdamaian.

d. Konvensi Tentang Tidak Berlakunya Lembaga Kadaluarsa Terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Konvensi ini juga mencakup beberapa ketentuan yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak terkait suku, agama, dan ras, termasuk:

Pasal 1 yang menyatakan bahwa lembaga kadaluarsa tidak berlaku untuk kejahatan berikut:

- (a) Kejahatan perang;
- (b) Kejahatan terhadap manusia.

Pasal 2 Konvensi yang menyebutkan bahwa bilamana terjadi kejahatan kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, maka ketentuan ketentuan dalam Konvensi ini akan berlaku pada perwakilan-perwakilan dari penguasa Negara Peserta dan individu-individu biasa yang, sebagai pelaku atau pembantu, ikut serta atau yang secara langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan setiap kejahatan-kejahatan tersebut, atau yang bersekongkol melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, dengan tidak mempertimbangkan tingkat penyelesaiannya, dan pada perwakilan-perwakilan penguasa Negara Peserta yang bersangkutan yang membiarkan dilakukannya kejahatan-kejahatan tersebut.

Pasal 3 Konvensi yang menyebutkan bahwa Negara Peserta Konvensi ini berusaha mengambil seluruh tindakan yang diperlukan, baik legislatif maupun tindakan lainnya, dengan tujuan mewujudkan pelaksanaan ekstradisi terhadap orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi ini sesuai dengan hukum internasional.

Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Negara-negara Peserta Konvensi ini, berdasarkan Konstitusi masing-masing, mengambil tindakan-

tindakan legislatif atau tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa aturan mengenai kadaluarsa atau ketentuan lain tidak berlaku dalam proses penuntutan dan penghukuman atas kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 1 dan 2 Konvensi ini, serta jika aturan kadaluarsa tersebut masih ada, maka harus dihapus.

e. Konvensi Internasional tentang Pemberantasan dan Penghukuman Kejahatan Pembedaan Warna Kulit (Apartheid), tahun 1975

Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa setiap Negara Peserta mengakui apartheid sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, tindakan tidak manusiawi yang muncul akibat kebijakan dan praktik apartheid, serta kebijakan dan praktik lain yang serupa terkait pemisahan dan diskriminasi rasial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Konvensi, dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Hal ini terutama mencakup tujuan dan prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB serta dianggap sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Menurut Bassiouni, ada dua penafsiran tentang konsep tindak pidana menurut Konvensi ini, yaitu:

Pertama, Konvensi menetapkan pertanggung jawaban kepada individu-individu yang berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan Negara *apartheid*. Negara *apartheid* itu sendiri dapat terlibat dalam tindak pidana yang menimbulkan pertanggung jawaban negara dari suatu sifat pidana, sebagaimana yang dikembangkan oleh Komisi Hukum Internasional dalam rumusannya tentang Tanggung Jawab Negara.

Kedua, Konvensi ini mengadopsi pendekatan Mahkamah Nuremberg yang menetapkan pertanggung jawaban pidana bagi “organisasi” dan “lembaga” yang melakukan kejahatan Selanjutnya, Pasal 2

Konvensi ini menyatakan bahwa istilah “Kejahatan *apartheid*”, mencakup kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek yang serupa mengenai pemisahan dan diskriminasi rasial, seperti yang dilakukan di Afrika Selatan, akan berlaku bagi perbuatan-perbuatan tidak manusiawi berikut yang dilakukan untuk tujuan membentuk dan mempertahankan dominasi oleh suatu kelompok rasial atau kelompok rasial yang lain yang menjajah mereka secara sistematis.

KESIMPULAN

Genosida ialah pembunuhan massal yang ditujukan terhadap kelompok etnis tertentu, suatu tindakan tidak manusiawi dan menyimpang yang kerap disertai dengan kejahatan lain seperti penculikan, pemerkosaan, dan penyiksaan. Berbagai faktor menjadi latar belakang terjadinya genosida, termasuk motif politik, ekonomi, serta etnosentrisme yang berlebihan yang mendorong keyakinan bahwa satu etnis berhak menghapus etnis lain. Pencegahan terhadap etnosentrisme negatif harus dimulai dari pemerintah dengan memastikan adanya peraturan hukum yang tegas, adil, dan tidak memihak dalam mengatur masyarakat etnis, serta melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya toleransi antar etnis. Jika genosida telah terjadi, penanggulangannya dilakukan melalui tindakan fisik yang melibatkan aparat berwenang, baik dari dalam negeri maupun, bila diperlukan, dari luar negeri. Larangan terhadap kejahatan genosida ditetapkan melalui hukum internasional, seperti perjanjian dan putusan Mahkamah Internasional, serta melalui regulasi hukum nasional, termasuk Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan Keputusan Presiden.

Saran

Genosida bukanlah kejahatan biasa, melainkan tindakan yang menyimpang dan tidak manusiawi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menangani kasus-kasus genosida di seluruh

dunia. Saat ini, ketentuan mengenai larangan kejahatan genosida masih dianggap belum optimal. Upaya maksimalisasi dapat dilakukan melalui kodifikasi hukum di tingkat nasional serta ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Penanggulangan terhadap kejahatan genosida dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut: (a) Penegakan hukum berdasarkan putusan pengadilan, termasuk menjadikan putusan Mahkamah Ad Hoc Den Haag dan Mahkamah Ad Hoc Rwanda sebagai referensi. (b) Pembentukan lembaga baru yang berfokus pada penghormatan dan perlindungan terhadap suku, bangsa, dan agama, serta penguatan lembaga yang sudah ada tetapi belum berfungsi secara maksimal. (c) Melakukan penelitian serta pendidikan terkait genosida. (d) Merumuskan kebijakan pemerintah untuk melindungi kelompok-kelompok dengan latar belakang SARA. (e) Membangun kerja sama, baik di tingkat regional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Jones & Mary Anna Warren, “Gendericide As A Part of Genocide”, *Journal of Genocide Research*, 2:2 (June 2000).
- Bowen, Glenn A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009).
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.
- Diana E. H. Russell and Roberta A. Harnes, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1998).
- Louis R. Beres, *Genocide And Genocide-Like Crimes*, dalam M.C. Basiouni (Ed), *International Criminal Law*,

- (*Crimes*), Volume I, Transnational Publishers, Inc. Dobbs & Ferry, 1987.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020.
- M.C. Bassiouni (et.al), *ILC Draft Statute for an International Criminal Court With Suggested Modifications*, Chicago, Maret 1996, hlm. 28. Lihat juga pembahasan ini dalam Devy Sondakh, *Peradilan Mahkamah Internasional AD Hoc Den Haag Para Penjahat Perang Di Wilayah Bekas Yugoslavia Dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999.
- M.Charif Basiouni, *International Criminal Law, Volume I (Crimes)*, Transnational Publishers. Inc. Dobbs Ferry, New York, 1987.
- Peter D. Troobooof, *Law And Responsibility In Warfare, The Vietnam Experience*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1975.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.